

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657).
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/1/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 168 Tahun 2004).
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor 093/188/Kpts/Dis/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Penetapan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepala Dinas Pendidikan.

MENUTUSKAN

Mencakupkan :

- | | |
|---------------|---|
| KESATU | Memberikan Ijin Pendirian, Taman Kanak-kanak Salman Alfarisi yang berlokasi di Jl. Raya Situ Km. 27 No. 38 Rt. 001/03 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, atas nama Yayasan Erik Salman yang berlokasi di Perumahan Griya Kenari Mas Blok A3/15 Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. |
| KEDUA | Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diksim KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan. |
| KETIGA | Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum. |



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibirong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibirong 16914

07.17.2017

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 1851 -Disdik/2007

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SALMAN ALFARISI
ATAS NAMA YAYASAN ERIK SALMAN
PERUMAHAN GRIYA KENARI MAS BLOK A3/15
KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian **Taman Kanak-kanak Salman Alfarisi** yang berlokasi di Jl. Raya Setu Km. 27 No. 38 Rt. 001/03 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang **Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Salman Alfarisi** atas nama **Yayasan Erik Salman** yang berlokasi di Perumahan Griya Kenari Mas Blok A3/15 Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 28 Mei 2007



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Drs. H. M. ENDANG BASUNI, SH, MM
NIP. 010 069 482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Cileungsi;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Cileungsi;
8. Yth. Kepala Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi;

07.17.2017